



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. W. J. Lamentik Telepon (0380) 833144, Fax(0380) 833144

Pos-el : provnttdisperindag@gmail.com

Laman : <https://disperindag.nttprov.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 354 / KEP / DISPERINDAG / VII / 2026 -

T E N T A N G

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menetapkan Informasi yang Dikecualikan berdasarkan hasil pengujian konsekuensi;
- b. Bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang berada di bawah penguasaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat informasi yang memenuhi kriteria sebagai Informasi yang Dikecualikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 112/KEP/HK/2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Keputusan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 93/KEP/PERINDAG/2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- KETIGA** : Status informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dinyatakan terbuka

apabila memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

- a. Masa pengecualiannya telah berakhir;
- b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan untuk dibuka;
- c. Berdasarkan hasil uji konsekuensi terbaru dinyatakan tidak lagi memenuhi alasan pengecualian.

KEEMPAT : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 900.1/132/PERINDAG1.1/2026 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kupang
Pada tanggal : 30 Juli 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Pih. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer – Ahli Pertama	

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026
: 354 / KEP / DPERINDAG / VII / 2026.
: 30 Juli 2026

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NTT TAHUN 2026**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen/berkas/arsip kepegawaian (riwayat hidup, data keluarga, NPWP, nomor rekening, SKP, dan sejenisnya)	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia dan berpotensi disalahgunakan	Melindungi hak privasi pegawai.	Tidak terbatas
2	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disiplin ASN yang masih diproses	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat memengaruhi proses pemeriksaan dan mencemarkan nama baik pihak terkait.	Melindungi hak ASN dan menjamin proses penegakan disiplin berjalan objektif.	Sampai terdapat keputusan yang berkekuatan tetap
3	Data inventaris aset yang memuat spesifikasi keamanan dan lokasi penyimpanan	Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan untuk tindak kriminal.	Menjaga keamanan aset milik pemerintah daerah	Selama aset masih dimiliki pemerintah
4	Dokumen hasil inventarisasi aset yang masih diverifikasi	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menimbulkan informasi yang belum akurat	Menjaga keamanan aset milik pemerintah daerah	Sampai proses verifikasi selesai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
5	Kode akses (username dan password) aplikasi yang digunakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6	Dokumen evaluasi kinerja pegawai yang memuat penilaian individu	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap informasi pribadi yang memengaruhi reputasi pegawai	Melindungi hak privasi pegawai dan objektivitas penilaian kinerja	Selama menjadi dokumen kepegawaian
7	Konsep surat, nota dinas, dan telaahan staf yang belum ditetapkan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menimbulkan kesalahpahaman karena belum menjadi keputusan resmi	Menjamin proses perumusan kebijakan berlangsung secara independen dan objektif	Sampai dokumen ditetapkan menjadi dokumen final
8	Identitas pelapor dalam pengaduan masyarakat (<i>whistleblower</i>)	• Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat menimbulkan intimidasi atau ancaman terhadap pelapor	Melindungi keselamatan dan kerahasiaan identitas pelapor	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
9	Draft dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (Renstra, Renja, RKA, DPA, LKIP dan dokumen sejenis) yang masih dalam proses penyusunan, pembahasan, atau belum ditetapkan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan kesalahpahaman, memengaruhi proses pembahasan, serta menimbulkan persepsi publik terhadap kebijakan yang belum menjadi keputusan resmi	Menjamin independensi, objektivitas, dan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sampai ditetapkan secara resmi	Sampai dokumen ditetapkan dan disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
10	Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	• Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Apabila mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang
11	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Sampai dengan selesainya proses audit
12	Dokumen kerja sama atau MoU yang masih dalam tahap negosiasi	Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses negosiasi dan berpotensi mengurangi efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai kesepakatan	Menjaga kepentingan pemerintah daerah dalam kerja sama	Sampai perjanjian ditandatangani
13	Rekomendasi teknis untuk perizinan berusaha	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI, Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberi perlindungan HKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
14	Dokumen karya intelektual yang dimiliki oleh lembaga/swasta/kelompok/ perseorangan (hak merek, cipta, paten, desain) yang sedang diproses	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Memberi perlindungan HKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif	Sampai dengan terbitnya hak merek, cipta, paten, desain sesuai ketentuan yang berlaku
15	Dokumen legalitas pelaku usaha/perusahaan industri	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Menjaga iklim usaha yang kondusif	Tidak terbatas
16	Data pribadi pelaku IKM yang diperoleh dalam proses pembinaan (NIK, NPWP, rekening, nomor telepon, alamat, dan data pribadi lainnya)	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak privasi	Melindungi data pribadi pelaku usaha	Selama data masih bersifat pribadi
17	Dokumen hasil pendampingan sertifikasi (SNI, halal, TKDN, HKI, dan sertifikasi lainnya) yang memuat data teknis dan rahasia usaha pelaku industri	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap informasi bisnis yang bersifat rahasia	Melindungi kepentingan usaha dan data pelaku industri	Sampai informasi dinyatakan terbuka oleh pemilik data atau sesuai ketentuan
18	Data perusahaan yang di submit dalam aplikasi SIINAS yang bersifat teknis internal perusahaan	• Pasal 17 huruf b dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69	Penyalahgunaan informasi data perusahaan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Apabila mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
19	Data Eksportir yang menggunakan fasilitas Surat Keterangan Asal (SKA) meliputi daftar barang, perhitungan <i>cost structure</i> , nama eksportir, dan negara tujuan	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI, Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberi perlindungan HKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
20	Dokumen hasil verifikasi data harga dan stok barang yang masih dalam proses validasi	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menghasilkan informasi yang tidak akurat	Menjamin validitas data perdagangan	Sampai data diverifikasi
21	Data Pelanggan dan Sertifikat hasil pengujian/ Kalibrasi	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen	Dapat mengungkap rahasia pribadi perusahaan dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Menjaga iklim usaha yang kondusif dan melindungi data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
22	Data Pengaduan Konsumen	- Pasal 17 huruf a dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen	Tidak ada perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan dapat mengungkapkan data pribadi	Melindungi hak-hak konsumen dan melindungi data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
23	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan, untuk informasi berikut yang sifatnya rahasia, antara lain: a. Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan; b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan; c. Data Pelaku Usaha yang Diawasi.	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan : di Kupang
Pada tanggal : 30 Juli 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer – Ahli Pertama	